

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, beberapa hal yang dapat penulis jadikan sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya modifikasi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Pasaman Barat meliputi beberapa faktor, beberapa diantaranya seperti : faktor manusia itu sendiri yang sangat mendukung untuk memodifikasi kendaraannya, kendaraan juga mendukung dimana terlibat dalam dinamika lalu lintas, faktor jalan mendukung pengguna untuk memodifikasi kendaraannya agar dapat berkendara dengan nyaman saat berkendara, faktor lingkungan menjadi faktor yang menjadikan kendaraan untuk dimodifikasi dan juga mempengaruhi penglihatan, sentuhan, pendengaran, kebisingan dan cuaca.
2. Prosedur penerapan pidana terhadap pelaku modifikasi dengan melakukan 3 bentuk operasi yaitu : operasi rutin dengan berpatroli untuk menemukan berbagai bentuk pelanggaran, operasi simpatik atau peringatan merupakan pelaksanaan razia namun masih mendapatkan peringatan saja apabila pelanggarannya tidak terlalu fatal, dan operasi

penindakan merupakan operasi yang melakukan penindakan dengan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas. a

3. Upaya penanggulangan terhadap pelanggar modifikasi kendaraan bermotor meliputi:

a. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Pasaman Barat berupa sosialisasi-sosialisasi berbagai peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan terutama aturan modifikasi. Sosialisasi dan penyuluhan serta bimbingan tidak hanya dilakukan terbatas di dalam lembaga saja, tapi juga ke sekolah-sekolah, penyuluhan, dan bimbingan pedoman berlalu lintas.

b. Upaya represif

Upaya represif yaitu upaya penanganan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Pasaman Barat yaitu melakukan razia rutin, menindak para pelaku secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti sekolah, lembaga swadaya masyarakat komunitas kendaraan bermotor, lembaga bantuan hukum (LBH).

c. Upaya rehabilitatif

Pemulihan hak seperti pengembalian sepeda motor yang sebelumnya telah dilakukan upaya penyitaan merupakan contoh dari

upaya rehabilitatif yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Pasaman Barat.

B. Saran

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian lebih rutin melakukan inspeksi atau razia di jalan raya guna menertibkan jalan raya dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan yang melanggar ketentuan berlaku.
2. Diharapkan kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan aturan atau Undang-Undang yang ada guna membantu masyarakat maupun komunitas-komunitas modifikasi kendaraan untuk mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang tata cara berkendara dan ketentuan dalam memodifikasi kendaraannya. Dan diharapkan kepada setiap komunitas modifikasi kendaraan bermotor agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Perlu adanya penekanan dan pelaksanaan upaya preventif demi mencegah terjadinya tindakan pidana modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang disebabkan oleh faktor diatas, sehingga angka terjadinya modifikasi kendaraan bermotor dapat diminimalisir kedepanya.